



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RIKA ULANDARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Medan, 23-11-1998, Umur ± 25(dua puluh lima) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Dusun II, Desa Paluh Sibaji, Kecamatan. Pantai Labu, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207321405940003, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Dr. ISMAYANI, SH., S.Pd., MH., C.NSP., C.HTc., CTL., ADIL SOLIHIN PUTERA, SH., MH., dan AGUS SALIM, SH.,** Advokat, & Legal Counsultan, yang ber Kantor pada **LAW OFFICE ISMAYANI & REKAN** yang Berkedudukan di Lubuk Pakam, beralamat di Jl. STM Ujung Suka Tirta No.82A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Lubuk Pakam, Johor SUMUT-20146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 Desember 2023 dibawah register Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN Lbp, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

- 1. Negara Republik Indonesia Cq. Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara**, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.60 KM.10,5 Medan, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON-I** ;
- 2. Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepolisian Resort Kota Deli Serdang**, yang beralamat di Jalan Sudirman No.18 Lubuk Pakam-20513, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERMOHON-II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN Lbp tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN Lbp tanggal 7 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. TENTANG KAPASITAS/LEGAL STANDING SUAMI PEMOHON

Bahwa PEMOHON merupakan istri dari **HASBULLAH ALIAS BOY**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir paluh Sibaji, 05-04-1994, Umur ± 29(dua puluh sembilan) Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Dusun II, Desa Paluh Sibaji, Kecamatan. Pantai Labu, Kabupaten. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1207321405940003, dalam kedudukannya selaku "TERSANGKA" dalam suatu peristiwa tindak pidana "perjudian atau setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana atau pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01:30 wib di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang, Jalan. Sudirman No.18 Lubuk Pakam-20513, oleh SUAMI PEMOHON merupakan TERSANGKA maka sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila PEMOHON mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan terhadap TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, DAN PENYITAAN yang dilakukan oleh PARA TERMOHON terhadap SUAMI PEMOHON pada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (**Vide**: Pasal 1 ayat 10 poin a, Pasal

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



77, Pasal 79 UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo angka 1.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014);

## B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negara pun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

Bahwa Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan *fundamental* terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*ilegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan *horizontal* untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap orang termasuk dalam hal ini SUAMI PEMOHON. Menurut **Luhut M.Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pretrial* yang terdapat di

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka Pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;-----

Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.;

Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan *horizontal*, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum terhadap TERSANGKA dan/atau TERDAKWA, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

Menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan (termasuk TERMOHON-I DAN TERMOHON-II sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*I.c* SUAMI PEMOHON), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidikan batasan tertentu;

Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit ataupun jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

- a. "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”;

Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 KUHAP menyebutkan bahwa :

1. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya merupakan tindakan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp





penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi Manusia atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *I.c* adalah SUAMI PEMOHON. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh PARA TERMOHON menjadi objek permohonan Praperadilan;

Bahwa tindakan PARA TERMOHON untuk menentukan seseorang sebagai TERSANGKA merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. **Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi Manusia yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan TERSANGKA) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.**:-

Bahwa penetapan status seseorang sebagai TERSANGKA (*I.c* SUAMI PEMOHON), yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU RI NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang redaksionalnya berbunyi :**“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”**. Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang redaksionalnya berbunyi: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”**. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;



Dengan mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU RI NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui Lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematis cheinter pretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, (c). Sah atau tidaknya Penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

### **C. TENTANG ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

#### **C.1. SUAMI PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA**

1. Bahwa Para Termohon dalam menetapkan Tersangka dalam suatu peristiwa tindak pidana "perjudian atau setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana atau Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01:30 wib di Dusun II Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa sebagaimana diketahui SUAMI PEMOHON tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas SUAMI PEMOHON sebagai calon tersangka, tidak pernah membuktikan SUAMI PEMOHON diperiksa sebagai

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



calon tersangka, akan tetapi SUAMI PEMOHON langsung dibawa sebagai Tersangka oleh Para Termohon, sehingga tidak dengan seimbang SUAMI PEMOHON dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada SUAMI PEMOHON. SUAMI PEMOHON hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 11 Nopember 2023;

3. Bahwa untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Para Termohon kepada SUAMI PEMOHON. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Para Termohon dalam hal ini Reserse Kriminal Umum Polresta Deli Serdang;

4. Bahwa, Para Termohon secara yuridis formal sebelum SUAMI PEMOHON di tetapkan sebagai TERSANGKA oleh Para Termohon apakah sudah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Sebab dalam melakukan penyidikan haruslah sesuai dengan prinsip –prinsip yang di anut dan mengikat bagi dan untuk penyidik karena setiap tindakan penyidik haruslah **legalitas, propesioanalitas, proporsionalitas, prosedural, transparan, akuntabel efektif dan efisien** (: **Vide:** Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 16 ayat(1),ayat (2), pasal 17 ayat (10, ayat (2) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 6 tahun 2019);

5. Bahwa dengan demikian jelas tindakan Para Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri SUAMI PEMOHON oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo*;

## **C.2. TENTANG TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI SUAMI PEMOHON ;**

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh SUAMI PEMOHON maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri SUAMI PEMOHON baru diketahui oleh SUAMI PEMOHON saat SUAMI PEMOHON dibawa oleh Termohon–II dikantor Termohon-II pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember





2023 sekira pukul 01:30 wib, tidak pernah ada menerima surat perintah penyelidikan kepada SUAMI PEMOHON. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum ;

3. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan SUAMI PEMOHON dengan tidak pernah menerima surat perintah penyelidikan atas diri SUAMI PEMOHON, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

### **C.3. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, SERTA PENYITAAN YANG TIDAK SAH**

1. Bahwa oleh karena pada saat dilakukan Penangkapan yang dilakukan oleh Para Termohon atas diri SUAMI PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01:30 wib tanpa di saksikan oleh keluarga, Kepala Lingkungan, ataupun masyarakat yang ada di sekitar, SUAMI PEMOHON langsung di bawa ke Kantor Termohon-II;

2. Bahwa SUAMI PEMOHON dan keluarga Pomohon menerima Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/375/XI/RES.1.12./2023/Reskrim tertanggal 11 Nopember 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/247/XI/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 12 Nopember 2023, dimana SUAMI PEMOHON dan Kleuarga SUAMI PEMOHON mendapat surat tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023 di kantor Termohon-II;

*Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah SUAMI PEMOHON menerima serta membaca Surat-surat dari Para Termohon merasa terkejut dan shock, sebab perbuatan yang di sangkakan kepada SUAMI PEMOHON merupakan perbuatan yang tidak ada dilakukan oleh SUAMI PEMOHON selaku "TERSANGKA" dalam peristiwa tindak pidana "perjudian atau setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana atau pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01:30 wib di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa, pada saat Para Termohon melakukan pengangkapan serta disusul dengan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan berupa Handphone, Tas, dan uang sebesar Rp.7.000.000.,(tujuh juta rupiah) langsung dibawa oleh Para Termohon, padahal uang sejumlah Rp.7.000.000.,(tujuh juta rupiah) adalah hasil jualan SUAMI PEMOHON dan Keluarga pada hari itu, karena SUAMI PEMOHON dan Keluarga mempunyai usaha Counter Pulsa, Paket Internet dan BRI LINK;

5. Bahwa, Para Termohon membawa SUAMI PEMOHON serta barang-barang yang ada dari kediaman dan/atau tempat usaha Milik SUAMI PEMOHON dan Keluarga tanpa pernah menunjukkan dan/atau menyerahkan surat-surat apapun kepada PEMOHON, SUAMI PEMOHON maupun Keluarga SUAMI PEMOHON;

6. Bahwa, Para Termohon melakukan PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN tidak menunjukkan Surat apapun baik kepada SUAMI PEMOHON, keluarga SUAMI PEMOHON, Kepala Lingkungan dan/atau Lurah serta Masyarakat (**Vide** : Pasal 18 ayat(1), ayat (3), Pasal 33, Pasal 38, Pasal 39 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

7. Bahwa, terhadap diri SUAMI PEMOHON jelas, dan tidak terbantahkan salah satu dasar dan alasan Para Termohon melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap SUAMI PEMOHON (TERSANGKA) berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/23/XI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 11 November 2023, oleh karena tindak pidana yang di sangkakan bukanlah tindak pidana

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan seharusnya sebelum dilakukan Penangkapan dan Penahanan terlebih dahulu harus dilakukan pemanggilan terhadap seseorang apakah dia sebagai TERLAPOR, maupun SAKSI;

8. Bahwa, penangkapan yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap diri SUAMI PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01:30 wib di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dalam suatu peristiwa tindak pidana "perjudian atau setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana atau pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE, yang terjadi dilakukan Para Termohon kepada diri SUAMI PEMOHON sewenang-wenang karena seharusnya setelah dilakukan penangkapan langsung dilakukan penahanan oleh Para Termohon;

9. Bahwa SUAMI PEMOHON tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang disangkakan Kepada SUAMI PEMOHON maka sah dan adil kiranya menurut hukum apabila Penetapan SUAMI PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk dan atas nama hukum, demi Keadilan dan Kepastian hukum dinyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa Para Termohon, dari rangkaian peristiwa tersebut nampak jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum telah terjadi **Akrobatik Hukum** yang dilakukan oleh Para Termohon untuk mengkriminalisasi terhadap diri SUAMI PEMOHON menjadi TERSANGKA;

11. Bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas jelas, dan tidaklah dapat diterima secara hukum perbuatan Para Termohon pada hari sabtu pukul 01:30 Wib telah pula melakukan PENANGKAPAN terhadap diri SUAMI PEMOHON yang disusul dengan PENAHANAN, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN telah membuktikan secara hukum perbuatan Para Termohon tersebut terlalu cepat, *prematur*, dapat di kategorikan kedalam perbuatan **Un Prosuderal** yang perlu dipertanyakan dan diuji apakah bukti-bukti telah cukup dan perbuatan pidana yang disangkakan dapat diberikan pertanggung jawaban kepada SUAMI PEMOHON (lc. TERSANGKA) **Perbuatan yang disangkakan kepada SUAMI PEMOHON sama sekali tidak pernah SUAMI PEMOHON lakukan**, perbuatan Para Termohon tersebut jelas,

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara hukum merupakan perbuatan sewenang-wenang (*Willkiur*) serta melanggar ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dapat di kategorikan kepada perbuatan ***Un Propesional Conduct***;

**12.** Bahwa oleh karena tidak ada di temukannya barang bukti pada diri dan/atau tubuh serta pakaian SUAMI PEMOHON dan SUAMI PEMOHON tidak pernah melakukan perbuatan yang di sangkan. Jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum SUAMI PEMOHON sebagai TERSANGKA merupakan perbuatan Akrobatik Hukum dan PENGKRIMINALISASIAN TERHADAP DIRI SUAMI PEMOHON (lc. TERSANGKA) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Vide: Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat(1), Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981 Jo angka 1.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014);

**13.** Bahwa perbuatan Para Termohon yang tidak melalui prosedur dan melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku. Jelas, adil, dan sah menurut hukum merupakan perbuatan TIDAK SAH dan bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan. Maka **untuk dan atas nama hukum, demi Keadilan dan Kepastian Hukum, apabila** Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Cq. Yang Mulia Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo "**wajib**" menyatakan dan atau menetapkan **PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, SERTA PENYITAAN YANG TIDAK SAH dan HARUS DI HENTIKAN** karena bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

**14.** Bahwa oleh karena Penetapan TERSANGKA terhadap diri SUAMI PEMOHON sebagai TERSANGKA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sah, adil, dan beralasan kirannya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas-I A Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan ini **untuk dan atas nama hukum, demi Keadilan dan Kepastian Hukum** menyatakan Penetapan TERSANGKA terhadap diri SUAMI PEMOHON dinyatakan **tidak sah dan batal demi hukum (Null And Void)**;

**15.** Bahwa oleh karena Penetapan TERSANGKA yang dilakukan oleh Para Termohon telah dinyatakan tidak sah, maka **untuk dan atas nama hukum, demi Keadilan dan Kepastian Hukum** Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas-I A Khusus Cq, Yang Mulia Hakim yang memeriksa,



mengadili, dan memutus perkara Praperadilan ini **wajib** memerintahkan TERMOHON-I TERMOHON-II untuk mengeluarkan dan atau membebaskan SUAMI PEMOHON dari Tahanan;

**D. TENTANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI SUAMI PEMOHON**

Bahwa hal-hal yang sudah terurai diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, karena untuk semata-mata dimaksudkan memudahkan pemaparan dan pengertian belaka;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap diri SUAMI PEMOHON atas PENETAPAN TERSANGKA, PENANGKAPAN serta PENAHANAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap SUAMI PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi SUAMI PEMOHON (**Vide** : Pasal 1 angka 1, angka 4, Pasal 18 ayat (2), Pasal 77 UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. angka 1.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.6 Tahun 2019);

Bahwa akibat perbuatan Para Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi SUAMI PEMOHON (lc. TERSANGKA) serta KELUARGA, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada SUAMI PEMOHON adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) (**Vide**: Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa di samping kerugian Materiil, SUAMI PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil terhadap diri SUAMI PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.500.077.500,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (**Vide** : Pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan Pasal 77 huruf b KUHAP);

Bahwa akibat perbuatan Para Termohon kepada SUAMI PEMOHON mengakibatkan kerugian Materiil dan Immateriil secara hukum jelas dan sah Para Termohon, untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.500.077.500,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1.507.077.500,- ( satu miliar lima ratus tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada SUAMI PEMOHON, sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Cq. Yang Mulia

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilan ini **wajib** menyatakan mengganti rugi kerugian terhadap diri SUAMI PEMOHON;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, dengan segala kerendahan hati SUAMI PEMOHON, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Cq.Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*. Untuk menentukan hari persidangan guna melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Praperadilan ini serta memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A untuk memanggil pihak-pihak agar datang untuk menghadiri persidangan yang telah di tentukan untuk itu:

Berdasarkan seluruh alasan dan argumentasi hukum diatas, di Mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Khusus Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, Mengadili dan memutus Permohonan Praperadilan ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PARA TERMOHON dalam menetapkan SUAMI PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam suatu peristiwa tindak pidana perjudian atau setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana atau pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01:30 wib di Dusun II Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat yang ditimbulkan;
3. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/23/XI/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA DELI SERDANG/ POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 11 November 2023;
4. Memerintahkan PARA TERMOHON untuk membebaskan dan mengeluarkan SUAMI PEMOHON dari Tahanan:

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



5. Menghukum kepada PARA TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp.1.500.077.500,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 1.507.077.500,- (satu miliar lima ratus tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
6. Memulihkan hak SUAMI PEMOHON (Ic. TERSANGKA) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum PARA TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Cq Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

PEMOHON berkeyakinan, apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas-I A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mengabulkan permohonan PEMOHON yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya. Putusan tersebut sudah pasti adalah putusan yang adil dan amat terpuji ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Dr. ISMAYANI, SH., S.Pd., MH., C.NSP., C.HTc., CTL., ADIL SOLIHIN PUTERA, SH., MH., dan AGUS SALIM, SH., akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, pada persidangan selanjutnya untuk Pemohon hadir Kuasanya Dr. ISMAYANI, SH., S.Pd., MH., C.NSP., C.HTc., CTL., ADIL SOLIHIN PUTERA, SH., MH., dan AGUS SALIM, SH., sedangkan untuk Termohon I dan II hadir Kuasanya AIPTU D. MATONDANG, SH. NRP 75120474 dan AIPDA SYAHRUDDIN LUBIS, SH. NRP 78060353, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/25/HKm. 00/I/2024, tanggal 04 Januari 2024



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 06 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 05 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Bahwa setelah Termohon menerima gugatan permohonan Pra Peradilan tentang apa yang di jelaskan oleh pemohon didalam gugatan Pra peradilan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, didalam daftar Reg: 19/Pid.Pra/2023/PN-LBP, tanggal 07 Desember 2023 kemudian Termohon mengkaji dan menganalisa isi materi dari tuntutan dari pemohon, maka melalui jawaban ini dengan tegas Termohon menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang diajukan atau dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 anggota Termohon menerima Laporan dari Pelapor ERSAN MAIRADHAN SEMBIRING, SH, mengenai dugaan terjadinya tindak pidana Perjudian sebagaimana di maksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana, diduga dilakukan oleh Terlapor (dalam hal ini pemohon an. NURI WIDANA) yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/XI/2023 /SPKT.Sat Reskrim / Polresta Ds/Polda Sumut tanggal 11 November 2023.

**❖ KRONOLOGIS POKOK PERKARA YANG DILAPORKAN OLEH PELAPOR a.n. SYAFITRIANA ZAILI.**

❖ Bahwa Kejadian tindak pidana "perjudian dan atau setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau perjudian" sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e dari KUHPidana dan atau pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE. yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 01:30 wib di Dusun II Desa Palu Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Pelapor dan dua teman Pelapor dari Sat reskrim Polresta Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian dan penjualan Chip Domino (judi online jenis Slot Higgs Domino) yang berada di dusun II Desa Palu Sibaji Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, dan setelah mendapat informasi tersebut Pelapor dan teman Pelapor dari reserse mobile (resmob) melakukan penyelidikan langsung kelapangan guna memastikan informasi tersebut, setelah di pastikan benar bahwa informasi tersebut benar dan di peroleh bahwa seorang laki laki yang bernama HASBULLAH alias BOY adalah sebagai pelaku judi online dan juga sebagai penjual chipnya, lalu sekitar pukul 01.30 wib tim melakukan penyamaran dan kemudian langsung mengamankan HASBULLAH alias BOY dan barang bukti handpone serta uang dari tangan tersangka langsung, dan kemudian Pelapor dan teman teman Pelapor membawa tersangka dan barang bukti ke polres Deli Serdang untuk dilakukan interogasi terhadap HASBULLAH alias BOY dan proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah menerima laporan dari Pelapor maka anggota Termohon menindak lanjutnya, untuk melakukan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelaporan dimaksud dengan mengeluarkan surat antara lain:

- Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP. Gas/1591/XI/Res1. 12/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023 ;
- Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/1093/IX/Res1. 12/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023 ;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik./658/IX/Res1. 12/2023/Reskrim tanggal 11 November 2023.

” **PENYELIDIKAN** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan sebagaimana dijelaskan di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



dalam Pasal 5 KUHPA undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana”;

” **PENYIDIKAN** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dijelaskan didalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;

❖ **”Proses dalam rangka melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan untuk membuat terangnya tindak pidana yang di laporkan pelapor ”**

Bahwa dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan, Termohon telah melakukan pemanggilan terhadap para saksi guna dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan diantaranya:

01. Pemeriksaan terhadap Saksi Pelapor an.ERSAN MAIRADHAN SEMBIRING, SH.
02. Pemeriksaan terhadap Saksi Inisial JODI PILIP PERNANDO SILALAH.
03. Pemeriksaan terhadap Saksi Inisial RIO HANDOKO.
04. Pemeriksaan terhadap Tersangka HASBULLAH Alias BOY.

❖ **”Proses dalam rangka melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan untuk mencari alat bukti yang di laporkan pelapor ”**

11. Setelah melakukan penyelidikan dalam hal mencari bukti permulaan tentang kejadian, kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara guna menentukan apakah kejadian yang di laporkan pelapor merupakan tindak pidana guna di tingkatkan ke penyidikan, dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023, dan hasil kesimpulan Gelar di tuangkan dalam Notulen Gelar Perkara serta saran pendapat peserta Gelar ;

12. Membuat dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor : SPDP/253/XI/Res1.12/2023/ Reskrim, tanggal 11 November 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan tembusannya kepada pelapor dan Terlapor ;

13. Sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) KUHPA anggota termohon melakukan Penyitaan benda/surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara guna melengkapi penyidikan yang dilakukan Termohon, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan antara lain:





- Surat Perintah Penyitaan nomor. SP. Sita/201/XI/Res1.12/2023/Reskrim, tanggal 11 November 2023.

***Hal ini dilakukan penyidikan dalam perkara mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terangnya tindak pidana.***

14. Setelah melakukan penyitaan, maka Termohon membuat berita acara penyitaan.
15. Setelah melakukan penyitaan, maka Termohon mengirimkan Surat Permintaan Persetujuan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan Nomor: B/201.a/VII/Res1.12/2023/Reskrim tanggal 27 November 2023 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, guna memperoleh Ijin Penetapan Sita.
16. Setelah mengirimkan Surat Permintaan Persetujuan Ijin/Ijin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Nomor: 1693/PendPid Sus-Sita/2023/PN Lbp, telah menerima Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
17. Bahwa setelah dimintai keterangan dari para saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan pokok perkara, kemudian melaksanakan Gelar Perkara guna menentukan apakah Terlapor HASBULLAH Alias BOY sudah dapat ditetapkan sebagai Tersangka setelah melaksanakan proses penyidikan dalam hal mengumpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya sehubungan dilaporkan Pelapor ERSAN MAIRADHAN SEMBIRING, SH., dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023, dan hasil kesimpulan Gelar dituangkan dalam Notulen Gelar Perkara serta saran pendapat peserta Gelar ;
18. Setelah melaksanakan Gelar Perkara menerbitkan Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Status/366/XI/Res1.12/2023/Reskrim, tanggal 11 November 2023 ;
19. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Status/253/XI/Res1.12/2023/Reskrim, tanggal 11 November 2023 an. HASBULLAH Alias BOY ;
20. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka an. HASBULLAH Alias BOY kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Status/366/XI/ Res1.12/2023/Reskrim, tanggal 11 November 2023 ;



21. Bahwa setelah mendapatkan Bukti permulaan yang cukup, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/375/XI/ Res1.12./2023/ Reskrim, tanggal 11 November 2023 an. HASBULLAH Alias BOY ;

22. Bahwa setelah melakukan penangkapan, pada hari Sabtu 11 November 2023, pukul 09.30 wib, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka kapasitas sebagai Tersangka ;

24. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan / keterangan Tersangka (dalam hal ini pemohon), dapat diduga ada persesuaian antara keterangan pelapor, saksi-saksi dan Tersangka (dalam hal ini pemohon) didukung dengan adanya barang bukti yang disita dari tersangka. Selanjutnya Termohon berpendapat terhadap Tersangka HASBULLAH Alias BOY telah terpenuhi melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam 184 KUHAP" ;

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan tugas sudah sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 17, Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 19 KUHAP, dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1e dari KUHPidana dan atau pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE. Dengan demikian Termohon telah melaksanakan tugas sudah sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 17, Pasal 1 angka 14 KUHAP ;****

**Pasal 17 KUHAP** berbunyi: **"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" ;**

**Pasal 1 angka 14 KUHAP** berbunyi: **"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;"**

26. Bahwa hasil pemeriksaan/keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti Narkotika serta hasil pemeriksaan/keterangan Tersangka (dalam hal ini pemohon), terdapat persesuaian antara keterangan pelapor dan Tersangka diduga ada persesuaian bahwa ianya Tersangka (dalam hal ini pemohon) ada melakukan tindak pidana narkotika di dukung adanya barang bukti yang disita dalam perkara ini ;



❖ “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. **Pasal 20 ayat (1) KUHP.**”

27. Oleh karena dikhawatirkan Tersangka (dalam hal ini pemohon) melarikan diri, menghilangkan barang bukti, merusak atau mengulangi tindak pidana, maka pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 247 / XI / RES 1.12./ 2023 / Reskrim tanggal 12 November 2023, an. HASBULLAH Alias BOY untuk melakukan penahanan. Pelaksanaan penahanan dituangkan dalam Berita Acara Penahanan tanggal 12 Desember 2023, pukul 02.00 wib untuk selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 12 November 2023 s/d 01 Desember 2023, tempat penahanan pada Rumah Tahanan Negara di Polresta Deli Serdang. Dan tembusan penahanan telah disampaikan oleh Termohon kepada keluarganya. Bahwa dengan demikian Termohon telah melaksanakan tugas penahanan sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 dan 24 KUHP.**

**Pasal 21 KUHP** berbunyi : “**Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana**”.

**Pasal 24 KUHP** berbunyi : “**perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama 20 hari.**

❖ ” **Proses dalam rangka pemberkasan berkas Perkara Tersangka (pemohon HASBULLAH Alias BOY) setelah melaksanakan Penyidikan dalam rangka mencari alat bukti dan membuat terangnya tindak pidana yang di laporkan Pelapor**”.

29. Berdasarkan Surat Termohon nomor : B / 176 / XII/ RES.1.12./2023, tanggal 04 Desember 2023. Perihal pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka HASBULLAH Alias BOY. Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara Tahap 1 (satu) kepada Kepala Kejaksaan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



Negeri Deli Serdang (JPU) guna penelitian hasil penyidikan yang dilakukan Termohon.

30. Berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pakam nomor : B – 4697C/ L.2.14 / Enz.1 / 12 / 2023, tanggal 11 Desember 2023. **Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n HASBULLAH Alias BOY, yang disangka melanggar Pasal 303 KUHP, sudah lengkap (P-21). Dan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang meminta Termohon untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang (JPU).**
31. Berdasarkan surat Termohon nomor : B / 176.a / XII / 2023/Reskrim, tanggal 13 Desember 2023. Perihal pengiriman Tersangka dan barang bukti, Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY. Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara tahap 2 (dua) / melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang / JPU. Sehingga Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang (JPU).
32. Oleh karena penahanan terhadap Tersangka (dalam hal ini pemohon) telah dilimpahkan kepada Jaksa penuntut umum Deli Serdang, sehingga sekarang ini Tersangka dalam menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
33. Berdasarkan Surat dari Jaksa Penuntut Umum Deli Serdang tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor: B-4770/Eku.2/ 12/2023, tanggal 15 Desember 2023 bahwa perkara Terdakwa a.n. HASBULLAH Alias BOY telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna dilakukan penuntutan dengan cara pemeriksaan biasa di pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan minta agar segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.
34. Berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2007/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, bahwa terhadap Terdakwa HASBULLAH Alias BOY pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 telah disidangkan dengan materi Acara Pokok perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka HASBULLAH Alias BOY di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Jo pasal 78 Jo pasal 79 KUHP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21 / PUU/-XII/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, tertanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Tersangka Masuk Ruang lingkup Pra peradilan, yang pada intinya menyatakan:

**“Adapun alasan untuk melakukan penuntutan Pra Peradilan adalah mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, atau Ganti Kerugian atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan”**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil – dalil Pemohon Pra peradilan yang pada permohonannya menyatakan bahwa Penetapan Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon adalah penetapan yang tidak sah. Hal tersebut tidak berasal dan terlalu mengada-ada. Sebab sudah demikian jelasnya, jika Termohon dalam hal melakukan Proses Penyidikan dan penetapan pemohon sebagai Tersangka telah sesuai **Pasal 17, Pasal 1 angka 14 KUHAP**, bahwa **tindakan penyidikan yang dilakukan pemohon guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan adanya Bukti Permulaan yang cukup.**

Berdasarkan **Pasal 17, Jo Pasal 1 angka 14 KUHAP** bahwa tindakan yang dilakukan Termohon guna menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penangkapan yaitu dengan adanya **Bukti Permulaan yang cukup** hal tersebut dinyatakan dal hal:

- Adanya Laporan Polisi Nomor: LP/A/ 23 / XI / 2023 /SPKT.Sat Reskrim / Polresta Ds/ Polda Sumut tanggal 11 November 2023.
- Adanya keterangan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat langsung hal kejadian, keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Adanya bukti dokumen dan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian.
- Adanya Bukti Petunjuk.

Berdasarkan **Pasal 7 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, 3, 4 KUHAP** bahwa tindakan yang dilakukan termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon atau **Tersangka** telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan **Bukti yang Cukup**, hal tersebut dinyatakan dalam hal:

- Setelah tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY dimintai keterangan oleh penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp





- Karena kepentingan penyidikan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 11, pasal 20 ayat (1) KUHAP.
- Karena Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau melakukan kembali perbuatan yang sama kepada korban atau orang lain.
- Berdasarkan pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP Tersangka an. HASBULLAH Alias BOY dilakukan penahanan di rumah tahanan negara / RTP Polresta Deli Serdang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah jelas jika Termohon telah melakukan proses penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena pada pokoknya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban meliputi:

- Tugas preventif, yaitu tugas yang sifatnya melindungi dan tindak pidana.
- Tugas represif, yaitu tugas yang sifatnya memberantas peristiwa yang bersifat tindak pidana.

**Pasal 1 angka 2 KUHAP Menjelaskan: “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”.**

Bahwa dalil – dalil Pemohon Pra peradilan pada Permohonan yang menyatakan :

- Bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon dianggap tidak cukup bukti, dengan kata lain cacat Hukum atau setidaknya-tidaknya patut dinyatakan tidak sah menurut hukum adalah **Tidak benar, Tidak Berasalan dan terlalu mengada-ada**, karena Tindakan Termohon dalam melakukan Proses Penyidikan dan penetapan pemohon sebagai Tersangka sudah sedemikian jelasnya atau telah berdasarkan **Bukti Permulaan yang cukup** sehingga HASBULLAH Alias BOY dilakukan penangkapan telah sesuai dengan ketentuan dalam **pasal 16 ayat (1),(2), Pasal 17, Pasal 1 angka 14 KUHAP.**



- Bahwa Penetapan pemohon sebagai Tersangka yang di lakukan Termohon terhadap tersangka HASBULLAH Alias BOY cacat demi hukum atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak sah adalah **Tidak benar, Tidak Berasalan.**
- Kami tegaskan kembali bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka yang di lakukan Termohon terhadap tersangka HASBULLAH Alias BOY telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan **Bukti yang Cukup**, dengan demikian maka Termohon telah melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 7 ayat 1, KUHAP** atau dalam hal melakukan Proses Penyidikan Termohon telah memenuhi **UNSUR HUKUM FORMIL dan Persyaratan HUKUM MATERIL** sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- “Adapun alasan untuk melakukan penuntutan Pra Peradilan adalah mengenai Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, atau Ganti Kerugian atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara Pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan” Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil – dalil Pemohon Pra peradilan yang pada permohonannya menyatakan bahwa Penetapan pemohon An. HASBULLAH Alias BOY sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon adalah penetapan yang tidak sah. Hal tersebut tidak berasalan.

Sebab sudah demikian jelasnya, jika Termohon dalam hal melakukan Proses Penyidikan dan penetapan pemohon sebagai Tersangka/Pemohon telah sesuai **Pasal 17, Pasal 1 angka 14 KUHAP**, bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon guna HASBULLAH Alias BOY sebagai Tersangka dengan adanya **Bukti yang cukup.**

Bahwa menanggapi Permohonan Pra peradilan yang menyatakan tindakan Termohon melakukan Penetapan pemohon sebagai Tersangka adalah tidak Sah Secara Hukum karena bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP, sangatlah tidak beralasan, karena selama



proses penyidikan perkara Tersangka HASBULLAH Alias BOY yang dilakukan Termohon selama ini, sudah mempunyai bukti yang cukup, bahkan hasil penelitian berkas perkara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap penyidikan dan pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilakukan Tersangka (dalam hal ini pemohon), dimana **pada tanggal 11 Desember 2023 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pakam nomor : B – 4697C/ L.2.14 / Eku.1 / 12 / 2023, tanggal 11 Desember 2023** Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. HASBULLAH Alias BOY sudah lengkap/P.21, sekaligus meminta Termohon untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

- Berdasarkan surat Termohon nomor : B / 176.a / XII / 2023/Reskrim, tanggal 13 Desember 2023. Perihal pengiriman Tersangka dan barang bukti, Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY. Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara tahap 2 (dua) / melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang / JPU. Sehingga Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang (JPU).
- Berdasarkan Surat dari Jaksa Penuntut Umum Deli Serdang tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor: B-4770/Eku.2/ 12/2023, tanggal 15 Desember 2023 bahwa perkara Terdakwa a.n. HASBULLAH Alias BOY telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna dilakukan penuntutan dengan cara pemeriksaan biasa di pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan minta agar segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.
- Berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2007/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, bahwa terhadap Terdakwa HASBULLAH Alias BOY pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 telah disidangkan dengan materi Acara Pokok perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka HASBULLAH Alias BOY di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.



**Bahwa dalil-dalil Pemohon Pra peradilan pada Permohonan yang menyatakan :**

1. ***Bahwa menanggapi Permohonan Praperadilan pada Halaman 7 huruf C poin C.1 dari nomor 1 sampai nomor 5 yang menyatakan tentang Suami Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka*** hal tersebut adalah merupakan penafsiran yang sangat keliru atau dengan kata lain penyampaian yang tidak benar karena awalnya tersangka ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan:

**PASAL 18 ayat (2) poin 2 KUHAP menjelaskan:** Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau kepada penyidik pembantu terdekat.

**Pengertian Tertangkap tangan adalah:**

***Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya di temukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (PASAL 1 butir 19 KUHAP).***

Maka setelah Termohon melakukan tertangkap tangan kepada pemohon an. HASBULLAH Alias BOY kemudian Termohon II menyerahkannya kepada penyidik kemudian Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP. Kap / 375 / XI /RES.1.12./ 2023 / Reskrim, tanggal 11 November 2023 an. HASBULLAH Alias BOY, kemudian Termohon II menyerahkan tembusan penangkapan kepada keluarga Tersangka dan tanda terima Surat tertera dalam buku ekspedisi penerimaan surat oleh keluarganya.

**Pasal 17 KUHAP berbunyi : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.**

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



**Pasal 1 angka 14 KUHP** berbunyi : ***"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."***

**Bahwa barang bukti yang ditemukan atau yang diamankan adalah dari tangan tersangka disaksikan atau dilihat langsung oleh Termohon barang bukti tersebut di gunakan untuk permainan judi namun seketika itu team termohon salah satunya langsung mengamankan barang bukti dan disaksikan oleh tersangka.**

**Maka kesemuanya barang bukti yang ditemukan Termohon dari penguasaan tersangka di tempat kejadian, telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor: SP. Sita / 201 / XI /RES.1.12./ 2023/ Reskrim, tanggal 11 November 2023, dan Surat Penetapan No. 1693 / Pen.Pid.Sus-Sita / 2023 / PN-Lbp dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.**

**Hal tersebut diatur Sebagaimana diatur didalam pasal 38 ayat (2) KUHP**

**2. Bahwa menanggapi Permohonan Praperadilan pada Halaman 9 huruf C poin C.2 dari nomor 1 sampai nomor 3 yang menyatakan tentang tidak pernah ada penyelidikan atas diri suami pemohon, hal tersebut adalah merupakan penafsiran yang sangat keliru atau dengan kata lain penyampaian yang tidak benar karena: Bahwa dalam hal Termohon II melakukan penangkapan telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP. Kap / 375 / XI /RES.1.12./ 2023 / Reskrim, tanggal 11 November 2023 an. HASBULLAH Alias BOY, kemudian Termohon menyerahkan tembusan kepada keluarga Tersangka dan tanda terima Surat tertera dalam buku ekspedisi penerimaan surat oleh keluarganya.**

**Pasal 17 KUHP Menjelaskan: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".**

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp





Pasal 33 KUHAP menjelaskan: “

Ayat (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidikan dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang di perlukan.

Ayat (2) dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.

*Bahwa menanggapi Permohonan Praperadilan pada Halaman 9 huruf C poin C.3 dari nomor 1 sampai nomor 15 yang menyatakan tentang penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan yang tidak sah, hal tersebut adalah merupakan penafsiran yang sangat keliru atau dengan kata lain penyampaian yang tidak benar karena: bahwa Dalam hal Termohon melakukan penahanan telah sesuai sebagaimana diatur didalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.”*

Dalam hal Termohon melakukan penangkapan telah sesuai sebagaimana diatur didalam Pasal 17 KUHAP Menjelaskan: “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pasal 21 KUHAP berbunyi : “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Bahwa menanggapi Permohonan Pra peradilan yang menyatakan tindakan Termohon melakukan Penetapan pemohon sebagai Tersangka adalah tidak Sah Secara Hukum karena bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP, sangatlah tidak beralasan, karena selama proses penyidikan perkara Pemohon HASBULLAH Alias BOY yang



dilakukan Termohon selama ini, sudah mempunyai bukti yang cukup, bahkan hasil penelitian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap penyidikan dan pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilakukan Tersangka, dimana pada tanggal **pada tanggal 11 Desember 2023 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pakam nomor : B – 4697C/ L.2.14 / Eku.1 / 12 / 2023, tanggal 11 Desember 2023** Perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. HASBULLAH Alias BOY sudah lengkap/P.21, sekaligus meminta Termohon untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Deli Serdang.

Berdasarkan surat Termohon nomor : B / 176.a / XII / 2023/Reskrim, tanggal 13 Desember 2023. Perihal pengiriman Tersangka dan barang bukti, Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY. Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara tahap 2 (dua) / melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang / JPU. Sehingga Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang (JPU).

***Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP menjelaskan: Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80, dan pasal 81 KUHP, “ Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut GUGUR “.***

***Hal ini dapat diuraikan berdasarkan antara lain:***

1. Berdasarkan surat Termohon nomor : B / 176.a / XII / 2023/Reskrim, tanggal 13 Desember 2023. Perihal pengiriman Tersangka dan barang bukti, Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY. Bahwa Termohon telah mengirimkan berkas perkara tahap 2 (dua) / melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang / JPU. Sehingga Tersangka a.n. HASBULLAH Alias BOY sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang (JPU).
2. Berdasarkan Surat dari Jaksa Penuntut Umum Deli Serdang tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor: B-4770/Eku.2/ 12/2023, tanggal 15 Desember 2023 bahwa perkara Terdakwa a.n. HASBULLAH Alias BOY telah

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam guna dilakukan penuntutan dengan cara pemeriksaan biasa di pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan minta agar segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.

**3.** Berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2007/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, bahwa terhadap Terdakwa HASBULLAH Alias BOY pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 telah disidangkan dengan materi Acara Pokok perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka HASBULLAH Alias BOY di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

- Maka alasan pemohon mengajukan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, atau, pada hal selama proses penyidikan perkara HASBULLAH Alias BOY yang dilakukan Termohon selama ini, sudah mempunyai bukti yang cukup, bahkan terhadap penyidikan dan pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilakukan Tersangka sudah dinyatakan Jaksa penuntut umum lengkap/P.21 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Berkas perkara yang dikirimkan oleh Termohon **dan bahkan terhadap Terdakwa HASBULLAH Alias BOY pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 telah disidangkan dengan materi Acara Pokok perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa HASBULLAH Alias BOY di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2007/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, bahwa terhadap Terdakwa HASBULLAH Alias BOY pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 telah disidangkan dengan materi Acara Pokok. Maka merujuk pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP permohonan Praperadilan yang dimohonkan pemohon adalah GUGUR DEMI HUKUM.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon memohonkan kepada Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya secara arif dan bijaksana untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.
2. Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penyidikan dan Penetapan pemohon sebagai Tersangka an. HASBULLAH Alias BOY, adalah sah.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



3. Menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya atas perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.
4. **Menyatakan gugatan pemohon Praperadilan GUGUR, merujuk pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, berdasarkan Berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 2007/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, bahwa terhadap Terdakwa HASBULLAH Alias BOY pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 telah disidangkan dengan materi Acara Pokok perkara yang dipersangkakan kepada Tersangka HASBULLAH Alias BOY di Pengadilan Negri Lubuk Pakam.**
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1207320611230001 atas nama Kepala Keluarga Hasbullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 06 Nopember, diberi tanda .....Bukti P1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/375/RES.1.12. / 2023/Reskrim tertanggal 11 November 2023, diberi tanda .....Bukti P2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/247 /XI/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 12 November 2023, diberi tanda .....Bukti P3;
4. Print Out Foto tanggal 11 November 2023 pukul 01:18 Wib, yang telah di nazegeben diatas materai 10.000 dikantor Pos Lubuk Pakam, dan telah dilegalisasi sebagaimana mestinya, sesuai dengan aslinya untuk selanjutnya diberi tanda..... Bukti P4;
5. CD RW yang berisi vidio, diberi tanda.....Bukti P5;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-4 berupa Print Out dan Bukti P-5 berupa rekaman Vidio ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat - surat tersebut, Pemohon melalui Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Muhammad Halim** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama Hasbullah alias Boy namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 waktu saksi sedang duduk di kios atau usaha milik pak Hasbullah alias Boy datang 2(dua) orang yang tidak saksi kenal membeli paket atau pulsa lalu pak Hasbullah mengisi paket kemudian orang bertanya “sudah masuk ?” dijawab sama pak Hasbullah “belum masih proses” dan beberapa saat kemudian pak Hasbullah mengatakan “sudah masuk” lalu salah seorang dari mereka langsung menangkap pak Hasbullah ;
- Bahwa pada saat itu, waktu itu yang ada dilokasi kejadian ada saksi, pak Hasbullah dan 2 (dua) orang tersebut dan setahu saksi, 2 (dua) orang laki – laki tersebut tidak ada mengatakan mereka dari mana ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat di sekitar itu atau pak kepling pada waktu Hasbullah alias Boy ditangkap ;
- Bahwa dikios tersebut, Hasbullah alias Boy menjual pulsa, paket internet, dan token yang mana setahu saksi Hasbullah alias Boy berjualan sampai larut malam karena disebelahnya ada warung makan jadi masih banyak yang membeli ;
- Bahwa dikios tersebut ada penerangan dan di dalam kios itu suasana terang, dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap Hasbullah alias Boy, tidak ada diperlihatkan Surat dari kepolisian akan tetapi sekitar 1(satu) minggu kemudian baru saksi tahu kalau ada surat penangkapan terhadap Hasbullah alias Boy ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja isi dari handphone Android milik Hasbullah alias Boy dan saksi juga tidak pernah dimintai keterangan di Polisi sehubungan dengan penangkapan Hasbullah alias Boy serta saksi juga tidak pernah mengikuti jejak pemeriksaan perkara Hasbullahh alias Boy ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi, Hasbullah alias Boy ditangkap setelah ada transaksi dan saksi juga tidak ada mendengar perkataan 2 (dua) orang tersebut yang mengatakan “ini Polisi....ini Polisi...” dalam video tersebut ;
- Bahwa tidak ada surat – surat yang ditunjukkan oleh ke-2 (kedua) orang tersebut dan setahu saksi setelah Hasbullah alias Boy ditangkap, tidak ada lagi anggota kepolisian yang datang pada saat itu ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang lewat dan melihat ada 2(dua) orang membeli paket internet di kios tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon I dan II, akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2. Mahdoriah** dibawah sumppah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan suaminya bernama Hasbullah alaias Boy namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Hasbullah ditangkap dan tangannya dipegang yang mana saat itu saksi belum tahu kalau yang menangkap itu Polisi ;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang bekerja di rumah makan sebelah kios Hasbullah alias Boy dan mendengar suara aneh lalu saksi datang dan melihat Hasbullah ditangkap ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat stelling tempat barang-barang jualan Hasbullah alias Boy diacak acak dan setahu saksi, usaha Hasbullah alias Boy di kios tersebut yaitu Jualan paket internet, pulsa, token ada juga mesin atm untuk mengambil uang akan tetapi saksi tidak mengetahui mengenai surat dari Kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja isi dari handphone Android milik Hasbullah alias Boy dan saksi juga tidak pernah dimintai keterangan di Polisi sehubungan dengan penangkapan Hasbullah alias Boy serta saksi juga tidak pernah mengikuti jejak pemeriksaan perkara Hasbullahh alias Boy ;
- Bahwa saksi kerja di rumah makan pas disebelah kios Hasbullah alias Boy dan setelah mendengar suara ribut di kios saksi langsung datang, setelah Hasbullah alias Boy ditangkap, saksi langsung ke Kepling dan Kepala Desa untuk memberitahukan kejadian tersebut ;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat 2 (dua) orang yang menangkap Hasbullah alias Boy datang ke kios milik Hasbullah alias Boy; Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon I dan II, akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat nomor : B / 176 / XII / RES.1.12./2023, tanggal 04 Desember 2023, diberi tanda.....Bukti TI.TII - 1;
2. Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Pakam Nomor : B – 4697C/ L.2.14 / Eku.1 / 12 / 2023, tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda Bukti (P-21). Sudah di nazegeben sesuai aslinya dan ditanda tangani selanjutnya diberi tanda.....Bukti TI,TII - 2;
3. Foto copy Surat Termohon nomor : B / 176.a / XII / RES.1.12/2023/Reskrim, tanggal 13 Desember 2023, diberi tanda.....Bukti TI.TII - 3;
4. Foto copy Surat dari Jaksa Penuntut Umum Deli Serdang tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-4770 /Eku.2/12/2023, tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda.....Bukti TI.TII - 4;
5. Foto copy Surat Penetapan Nomor : 2007 /Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda.....Bukti TI.TII - 5;
6. Foto copy Berkas Perkara Nomor : BP / 185 / XI / RES.1.12./2023/Reskrim. Tanggal 30 November 2023, diberi tanda.....Bukti TI.TII - 6;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Kuasa Termohon I dan II secara tegas tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon I dan II masing – masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Perbuatan Termohon I dan II, yang menetapkan Suami Pemohon selaku Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I dan II, menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon I dan II, telah melaksanakan Tugasnya sesuai dengan Ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon I dan II, telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan TI, TII-1 sampai dengan TI, TII-6 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan II, serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan bukti – bukti surat yang diajukan Termohon I dan II dipersidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 KUHAP ayat (1) huruf d menyatakan ***"Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"***,

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon I dan II, yang bertanda bukti TI, TII-4 berupa Surat dari Jaksa Penuntut Umum Deli Serdang tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-4770 /Eku.2/12/2023, tanggal 15 Desember 2023, TI, TII-5 berupa Surat Penetapan Nomor : 2007 /Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 18 Desember 2023, diperoleh fakta bahwa perkara atas nama Terdakwa Hasbullah Alias Boy telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Register perkara Nomor 2007/PID.B/2023/PN.Lbp, dan telah ditetapkan hari sidang oleh Majelis Hakim yaitu, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024, halmana juga telah Hakim cek dalam register perkara tersebut, ternyata memang benar perkara telah dilimpahkan dan dalam tahap proses persidangan (vide bukti TI, TII-4, Vide bukti TI, TII-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, hal mana dapat diakses oleh Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon I dan II, yang menerangkan bahwa perkara atas nama Hasbullah Alias Boy telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan telah diregister dengan nomor Perkara 2007/PID.B/2023/PN.Lbp, dan telah diunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 perkara atas nama Hasbullah Alias Boy, dengan register perkara Nomor 2007/PID.B/2023/PN.Lbp, telah diperiksa dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan agenda Pemeriksaan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Permohonan Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN.Lbp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2024**, oleh **IRWANSYAH, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **RISTA SINABARIBA, SH., MH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon I dan II ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**RISTA SINABARIBA, SH., MH.,**

**IRWANSYAH, SH.,**